

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamisan ke-84  
**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM  
Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181

Nomor : 56 /Surat Terbuka \_JSKK/X/2008

Jakarta, 16 Oktober 2008

Hal : **Penolakan Jaksa Agung Melakukan  
Penyidikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM**

Kepada Yth.  
Presiden Republik Indonesia  
**Bapak Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jakarta

Dengan hormat,

Hari ini kali ke delapan puluh empat, kami para korban pelanggaran HAM berdiri diam di depan istana. namun sampai hari ini Bapak Presiden tak juga mengambil langkah nyata terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terhambat di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung masih terus menolak melakukan penyidikan terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM untuk kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Wasior Wamena, Penculikan dan Penghilangan Aktivis, dan Talangsari.

Bapak Presiden,  
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung adalah dua institusi Negara yang berada di bawah kordinasi Presiden. Adalah menjadi kewajiban Presiden untuk menertibkan polemik tak berkesudahan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, DPR dan Presiden dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Adalah kewajiban Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan tindakan penyidikan, sebagaimana diatur dalam UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 21 ayat (1) ”Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”. Persepsi Jaksa Agung, bahwa penyidikan baru bisa dilakukan setelah terbentuk pengadilan HAM ad hoc, tidaklah tepat mengingat untuk sampai pada usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden, DPR harus mendasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan (sebagaimana putusan MK terhadap permohonan uji materil Eurico Gueterres).

Pelembaran berkas antara Jaksa Agung dan Komnas HAM adalah hal yang menyakitkan bagi kami. Sudah semestinya Jaksa Agung melengkapi temuan Komnas HAM dengan serangkaian tindakan penyidikan, mengingat sampai hari ini TNI aktif maupun purnawiran menolak memenuhi panggilan Komnas HAM. Di penghujung periode pemerintahan Bapak, adalah kewajiban bagi Bapak Presiden untuk menyelesaikan persoalan di atas, dan pernyataan Bapak Presiden pada tanggal 26 Maret 2008, tentang dukungan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, masih kami tunggu! Dan akan terus kami tunggu!

Demikian, harapan kami para korban, terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 16 Oktober 2008  
Hormat kami,

**JSKK,**

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM